



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN PURNA BAKTI DAN KEMATIAN
BAGI KEPALA DESA DAN/ATAU PERANGKAT DESA**

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa selain penghasilan tetap, terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan yang diantaranya terkait dengan berakhirnya masa tugas dan karena meninggal dunia ;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan realisasi pemberian tunjangan, perlu adanya pengaturan dan pedoman yang mengikat ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Purna Bakti dan Kematian Bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32 ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 7 Seri E) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 7 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PURNA BAKTI DAN KEMATIAN BAGI KEPALA DESA DAN/ATAU PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
9. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Tunjangan Purna Bakti adalah uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang habis masa jabatannya dan diberhentikan dengan hormat sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
12. Santunan kematian adalah uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia.

BAB II
TUNJANGAN PURNA BAKTI
Pasal 2

- (1) Tunjangan Purna Bakti diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang telah habis masa jabatannya dan diberhentikan dengan hormat, baik yang bersangkutan terpilih atau tidak terpilih kembali sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
- (2) Besarnya tunjangan Purna Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa, sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).
 - b. Perangkat Desa, sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap.

Pasal 3

Tunjangan Purna Bakti diberikan jika yang bersangkutan dapat menunjukkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dari Pejabat yang berwenang.

BAB III
TUNJANGAN KEMATIAN
Pasal 4

- (1) Tunjangan kematian diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sewaktu menjalankan tugas.
- (2) Besarnya tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 3 (tiga) kali penghasilan tetap.

Pasal 5

Tunjangan kematian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan kepada ahli waris yang berhak dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Laporan kematian Kepala Desa atau Perangkat Desa dari Camat kepada Bupati melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan ;
- b. Surat Keterangan Kematian ;
- c. Kartu Susunan Keluarga ;
- d. Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dari Pejabat yang berwenang.

**BAB IV
PEMBEBANAN
Pasal 6**

Tunjangan Purna Bakti dan Kematian bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

**Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 9 Juli 2007**

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

**Diundangkan di Pamekasan
Pada tanggal 9 Juli 2007**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,**



A. DJAMALUDDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2007 NOMOR 15 SERI B